



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 881 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN CONDET  
SEBAGAI DESTINASI WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Lahan Buah Condet dan Villa Nova sebagai destinasi wisata yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 646 Tahun 2016, perlu menetapkan Tim untuk melanjutkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Destinasi Wisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN CONDET SEBAGAI DESTINASI WISATA.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai destinasi wisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Objek penataan dan pengembangan Kawasan Condet sebagai destinasi wisata meliputi :
- a. seni budaya Betawi dan seni budaya nusantara lainnya yang hidup di Kawasan Condet;
  - b. buah-buahan dan tanaman ciri khas Condet (Agro wisata);
  - c. lahan cagar buah Condet; dan
  - d. karakteristik dan utilitas Sungai Ciliwung di Kawasan Condet (Ekowisata).
- KELIMA : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 881 TAHUN 2019  
Tanggal 24 Mei 2019

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN CONDET SEBAGAI DESTINASI WISATA

- I. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Budaya dan Pariwisata  
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Pelaksana :
1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi  
DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Walikota Jakarta Timur
3. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kelompok Kerja I : Perencanaan
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI  
Jakarta  
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Kelompok Kerja II : Seni Budaya Betawi dan Seni Budaya Nusantara Lainnya Yang Hidup di Kawasan Condet
- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur  
 2. Camat Kramat Jati  
 3. Camat Pasar Rebo  
 4. Kepala Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur  
 5. Lurah Balekambang  
 6. Lurah Batu Ampar  
 7. Lurah Tengah  
 8. Lurah Cililitan  
 9. Lurah Gedong  
 10. Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi  
 11. Ketua Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet
6. Kelompok Kerja III : Buah-buahan dan Tanaman Ciri Khas Condet (Agrowisata dan Lahan Cagar Buah Condet)
- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur  
 4. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur  
 5. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur  
 6. Camat Kramat Jati  
 7. Kepala Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur  
 8. Lurah Balekambang  
 9. Lurah Batu Ampar  
 10. Lurah Cililitan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
4. Kelompok Kerja IV : Karakteristik dan Utilitas Sungai Ciliwung di Kawasan Condet (Ekowisata)
- a. melaksanakan Masterplan tentang Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran terkait Karakteristik dan Utilitas Sungai Ciliwung di Kawasan Condet (Ekowisata);
- c. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Stakeholder lainnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,

*James Baswedan*  
JAMES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 881 TAHUN 2019  
Tanggal 24 Mei 2019

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN CONDET SEBAGAI DESTINASI WISATA

Pembagian dan Uraian Tugas Tim sebagai berikut :

- I. Pengarah :
  - a. menetapkan kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Condet sebagai destinasi wisata;
  - b. memberikan arahan mengenai kebijakan dan tujuan penataan dan pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - c. mengoordinasikan finalisasi perencanaan, dan pelaksanaan, seluruh kegiatan yang terkait dengan penataan dan pengembangan Kawasan Condet, sebagai Destinasi Wisata.
- II. Penanggung Jawab :
  - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Destinasi Wisata di Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Destinasi Wisata.
- III. Pelaksana :
  - a. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Pengarah;
  - b. menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Destinasi Wisata;
  - c. melakukan upaya Pelestarian Kebudayaan Betawi yang berkembang dan ada di Kawasan Condet untuk dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata budaya;
  - d. melakukan penyelarasan kegiatan pengembangan Kawasan Condet sebagai destinasi wisata berbasis budaya Betawi melalui kegiatan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan para Stakeholder (pemangku kepentingan);
  - f. menyusun dan menetapkan sasaran kerja per tahunnya dalam pengembangan Kawasan Condet sebagai kawasan wisata berbasis budaya Betawi;

- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung penataan dan pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Penanggung Jawab.

1. Kelompok Kerja I : Perencanaan
  - a. menyusun Masterplan tentang Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. menganggarkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam penataan dan pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai usulan dari Perangkat Daerah teknis;
  - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
  
2. Kelompok Kerja II : Seni Budaya Betawi dan Seni Budaya Nusantara Lainnya yang Hidup di Kawasan Condet
  - a. melaksanakan Masterplan tentang Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran terkait penyelenggaraan festival seni budaya di Kawasan Condet;
  - c. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Stakeholder lainnya; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
  
3. Kelompok Kerja III : Buah-buahan dan Tanaman Ciri Khas Condet (Agrowisata dan Lahan Cagar Buah Condet)
  - a. melaksanakan Masterplan tentang Penataan dan Pengembangan Kawasan Condet sebagai Kawasan Budaya Betawi, Agrowisata dan Ekowisata di Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran terkait Buah-buahan dan tanaman ciri khas Condet (Agrowisata dan Lahan Cagar Buah Condet) secara berkesinambungan dan berkualitas;
  - c. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Stakeholder lainnya; dan

7. Kelompok Kerja IV : Karakteristik dan Utilitas Sungai Ciliwung di Kawasan Condet (Ekowisata)
- Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
  9. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
  10. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
  11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
  12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
  13. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
  14. Camat Kramat Jati
  15. Kepala Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur
  16. Lurah Balekambang
  17. Lurah Batu Ampar
  18. Lurah Tengah
  19. Lurah Cililitan
8. Sekretariat : Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

